REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Keimpulan

Kejaksaan merupakan Lembaga negara yang tidak hanya bertugas dan berwenang sebagai prosekutor tetapi juga sebagai eksekutor putusan hakim baik terhadap badan maupun barang bukti. Tugas kejaksaan tidak hanya sebagai Lembaga penegak hukum, namun juga untuk menjaga dan mengembalikan asset negara yang hilang akibat tindak pidana melalui pengelolaan barang rampasan yang kemudian hasilnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hetterziene In Landcsh Reglement (HIR), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-002/A/J.A/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Kejaksaan melalui pejabat pengelolaan barang rampasan untuk menyelesaikan dan mengelola barang rampasan agar dapat dijadikan asset serta kekayaan negara. Kemudian pada Tahun 2017

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

diterbitkanlah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang memuat dibentuknya seksi baru pada masing-masing Kejaksaan Negeri yang secara khusus menangani pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yakni Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dibentuknya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan tersebut menjadi bukti langkah awal keseriusan Lembaga Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

B. Saran

Setelah meninjau bagaimana bentuk pengelolaan barang bukti dan barang rampasan oleh Lembaga Kejaksaan, penulis menyarankan agar dibuat suatu kodifikasi peraturan yang berkaitan dengan barang bukti dan barang rampasan yang bersifat menyeluruh dan khusus dalam rangka agar menguatkan dan memperjelas bagaimana pengaturan barang bukti secara runut dari awal terjadinya suatu tindak pidana, dimulai dari definisi barang bukti, tata cara pengelolaan, alur pergantian status, kode administrasi baik di Kepolisian maupun Kejaksaan. Sebab sejak diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang memuat adanya seksi baru yakni Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Negeri, belum ada pedoman yang secara khusus mengatur tentang tata kelola dan administrasi barang bukti dan barang rampasan. Selain itu dari sekian banyak wewenang yang dimiliki Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan khususnya dalam pengelolaan barang rampasan, tidak terdapat wewenang untuk melakukan pengelolaan langsung yang bersifat mandiri melainkan harus bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan instansi lainnya yang terkait. Hal ini dipandang mengurangi efektivitas kinerja Kejaksaan.

